



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 76/Pdt.G/2022/PN Clp

Pada Hari ini **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**H. Abdul Manan**, lahir di Cilacap, pada tanggal 30 Desember 1935, Jenis kelamin Laki - laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Sukun, RT 001 RW 006, Desa Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H.** dan **R. Sutrisno Siswo Pratikno, S.H.** para Advokat dan Pengacara yang beralamat di beralamat di Jln. Sadang No. 44, Gumilir - Cilacap; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2022, Selaku **Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Kesatu**;

**Bupati Kepala Daerah Kabupaten Cilacap cq. Camat Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap cq. Kepala Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap**, beralamat di Kantor Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh **Marmir** sebagai Kepala Desa Slarang, Selaku **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Kedua**;

**Badan Pertanahan Nasional (BPN)** Kabupaten Cilacap beralamat di Jl. Kauman No.12, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, selaku-----**Turut Tergugat**;

**Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Turut Tergugat** selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pihak**;

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Pihak Kesatu terhadap Pihak Kedua dalam Perkara Perdata Nomor : 76/Pdt.G/2022/PN Clp dengan cara perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Perdamaian (*Akta van Dading*) bersama antara pihak Kesatu dan Pihak Kedua pada hari Senin tanggal 14 Desember 2022, sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 58/Pdt.G/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Cilacap terhadap Tanah milik Pihak Kesatu, yang kemudian disetujui oleh masing-masing pemilik tanah yang berbatasan, yaitu tanah milik PLTU dan Sungai Serayu Opak / sungai Kalisabuk, maka Pihak Kedua dengan ini membenarkan gugatan Penggugat Nomor : 76/Pdt.G/2022/PN.Clp seluruhnya;
2. Bahwa Pihak kedua bersedia untuk membuatkan dan menandatangani surat pengantar untuk mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap terhadap tanah milik Pihak Kesatu, yaitu :
  - a. sebidang tanah darat seluas +1.750 m<sup>2</sup> SPPT No.33.01.110.003.043-0045.0 Blok 43 Leter C No. 2100 persil No.89 Klas.III/ 9 a/n. H. Abdul Manan, yang terletak di Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan batas - batas :
    - sebelah utara : Sungai Kalisabuk;
    - sebelah Timur : Sungai Kaliyasa;
    - sebelah selatan : tanah PLTU;
    - sebelah barat : Tanah H. Abdul manan;
  - b. sebidang tanah darat seluas + 2.140 m<sup>2</sup>, Leter C No. 2100 persil No.98 Klas.D.V / II a/n. H.Abdul Manan, yang terletak di Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan batas – batas :
    - sebelah utara : Sungai Kalisabuk;
    - sebelah Timur : Sungai Kaliyasa;
    - sebelah selatan : tanah Desa Karangandri;
    - sebelah barat : Tanah garapan H. Abdul manan;
3. Bahwa Pihak kedua akan membantu dan menyiapkan segala surat-surat yang dibutuhkan oleh Pihak Kesatu dalam rangka pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Cilacap terhadap tanah - tanah tersebut diatas;
4. Bahwa apabila Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan point ke 3 (tiga) tersebut diatas, maka Pihak Kedua siap dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses sebagaimana mestinya;
5. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini bisa menjadi persyaratan untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah - tanah tersebut diatas ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap, apabila Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini;

**Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 76/Pdt.G/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pihak kedua akan mentaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian dalam perkara ini;
7. Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tanpa ada paksaan dari Pihak manapun;
8. Bahwa Pihak kesatu dan Pihak Kedua sepakat meminta kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menuangkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan Perdamaian Perkara Nomor : 76/Pdt.G/2022/PN.Clp;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Desember 2022 dan dibacakan di hadapan **Para Pihak**, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Cilacap menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor : 76/Pdt G/2022/PN Clp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan para pihak tersebut diatas;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan pada Hari : **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022**, oleh **Joko Widodo, S.H., M.H.**, Ketua Majelis Hakim, **Muhamad Salam Giribasuki, S.H.** dan **Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

**Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 76/Pdt.G/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wibowo Ananto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Muhamad Salam Giribasuki, S.H.**

**Joko Widodo, S.H., M.H.**

**Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Wibowo Ananto, S.H.**

### Perincian Biaya - biaya:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| • Biaya proses      | Rp. 50.000,-  |
| • Biaya Panggilan   | Rp. 360.000,- |
| • PNPB Panggilan    | Rp. 20.000,-  |
| • Redaksi           | Rp. 10.000,-  |
| • <u>Materai</u>    | Rp. 10.000,-  |

**Jumlah**

**Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).**

**Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 76/Pdt.G/2022/PN Clp**